



P U T U S A N

Nomor : 55 / Pid.B / 2014 / PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I PUTU RIANDIKA SANJAYA ; -----

Tempat Lahir : Yeh Kuning ; -----

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 Juni 1992 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Ratna, Kel.Baler Bale Agung, Kecamatan
Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan sekarang : -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 55/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tertanggal 3 April 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitia Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 55/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tanggal 3 April 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-17/NEGARA/Epp.2/03/2014 tanggal 8 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I PUTU RIANDIKA SANJAYA bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5**

KUHP dalam surat dakwaan kami ;

--

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6119 WY, STNK atas nama NI PUTU INDAH PERMATASARI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya NI KOMANG ARINI ; -----

- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran isi 3 Kg warna hijau ; -----
- **Dikembalikan kepada saksi I MADE BAGIYASA ;** -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya

semula

;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2014, No. Reg.Prk : **PDM - 17 /NEGARA/Epp.2/03/2014** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 10 April 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ----

DAKWAAN ;

Bahwa ia Terdakwa **I PUTU RIANDIKA SANJAYA**, pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2014 bertempat di Gudang tempat menyimpan tabung gas milik korban **I MADE BAGIYASA** yang beralamat di Jalan Ratna, Kel. BB Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau **memanjat**, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.00 Wita berawal dari terdakwa mengejar seekor ayam hingga masuk ke pekarangan gudang tempat penyimpanan tabung gas milik saksi I MADE BAGIYASA yang dilakukan dengan cara memanjat tembok pagar sebelah selatan gudang, setelah berada didalam pekarangan Gudang terdakwa melihat tumpukan tabung gas dan saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil tabung gas tersebut yang rencananya akan dijual karena terdakwa tidak mempunyai uang;

- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 Kg tersebut satu persatu sebanyak 3 (tiga) kali tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu saksi I MADE BAGIYASA, kemudian terdakwa melempar 1 (satu) buah tabung gas keluar pagar, sedangkan yang 2 (dua) lagi terdakwa sembunyikan dibelakang rumah yang ada didalam halaman gudang dan ditutupi dengan terpal berwarna putih, selanjutnya terdakwa keluar pekarangan gudang dengan cara memanjat tembok pagar gudang dan langsung membawa pergi 1(satu) buah tabung gas yang dilempar tadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari pekarangan gudang, terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah tabung gas tersebut ke arah Sangkaragung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DK 6119 WY untuk dijual, kemudian sepulangnya terdakwa dari Sangkaragung sekira pukul 19.30 Wita terdakwa kembali menuju gudang milik saksi I MADE BAGIYASA dan memanjat tembok pagar gudang untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang telah disembunyikan siang tadi, lalu terdakwa melempar 2 (dua) buah tabung gas tersebut keluar tembok pagar gudang, setelah itu Terdakwa keluar pekarangan gudang dengan cara yang sama dan menyembunyikan tabung gas tersebut dibelakang pura yang ada diluar pekarangan gudang ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I MADE BAGIYASA selaku pemilik 3 (tiga) buah tabung gas ukuran isi 3 Kg mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I MADE BAGIYASA ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 14.30 Wita saksi kehilangan 3 (tiga) buah tabung gas ukuran isi 3 Kg, kemudian saksi mencari-cari disekitar pekarangan gudang saksi melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran isi 3 Kg ditutupi terpal warna putih namun dibiarkan oleh saksi dan saksi terus mengawasi sampai pukul 19.30 Wita, tiba-tiba datang terdakwa mengambil tabung tersebut dengan cara memanjat tembok pagar gudang lalu tabung-tabung tersebut dilempar keluar oleh terdakwa, kemudian saksi langsung keluar pintu pagar tembok mencari terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi langsung menanyakan keberadaan tabung tersebut, setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan langsung melapor ke Polsek Negara;

- Bahwa antara saksi dan terdakwa beserta keluarga terdakwa sudah ada perdamaian, dan terdakwa meminta maaf kepada saksi;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah); -----
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **I KETUT SUMANA** ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wita saksi sedang berjualan di toko, kemudian datang saksi ANDIKA PRATAMA PUTRA Als. DEDEK menawarkan 1 (satu) buah tabung gas ukuran isi 3 Kg dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi sempat menanyakan kepada saksi ANDIKA PRATAMA PUTRA Als. DEDEK siapa pemilik tabung gas tersebut, dan dijawab oleh saksi I MADE ANDIKA PRATAMA PUTRA Als. DEDEK bahwa yang mempunyai tabung gas tersebut adalah bibinya dan dijual karena takut memakai tabung gas kecil;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tabung gas tersebut adalah hasil dari mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yang dilakukan oleh terdakwa, setelah saksi diperiksa oleh petugas kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran isi 3 Kg yang dibeli saksi dari saksi ANDIKA PRATAMA PUTRA Als. DEDEK adalah hasil dari mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I MADE BAGIYASA; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi **ANDIKA PRATAMA PUTRA Als. DEDEK** ; -----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 pukul 16.00 Wita saksi sedang berada di bengkel sepeda motor, kemudian datang Terdakwa menanyakan dimana tempat menjual Gas, lalu saksi menunjukkan dan langsung mengantar terdakwa ke warung milik saksi I KETUT SUMANA, kemudian saksi ANDIKA PRATAMA PUTRA Als. DEDEK menawarkan tabung gas tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengantarkan terdakwa menjual tabung gas tersebut, saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa; ---
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tabung gas tersebut adalah hasil curian karena terdakwa mengatakan bahwa yang mempunyai tabung gas tersebut adalah ibunya; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas di sebuah gudang tempat penyimpanan tabung gas milik saksi I MADE BAGIYASA yang beralamat di Jalan Ratna, Kel. BB Agung, Kec.Negara, Kab. Jembrana tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi I MADE BAGIYASA yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menuju gudang tempat penyimpanan tabung gas milik saksi I MADE BAGIYASA, setelah sampai terdakwa langsung memanjat tembok pagar sebelah selatan gudang dan langsung menuju tempat penyimpanan tabung gas yang berada di halaman gudang, setelah itu terdakwa mengambil tabung gas ukuran isi 3 Kg satu persatu sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa melempar 1 (satu) buah tabung gas keluar pagar, sedangkan yang 2 (dua) lagi terdakwa sembunyikan dibelakang rumah yang ada didalam gudang dan ditutupi dengan terpal berwarna putih;-----
- Bahwa terdakwa kemudian keluar pekarangan gudang dengan cara yang sama seperti masuk tadi dan langsung membawa pergi 1 (satu) buah tabung gas yang dilempar tadi, selanjutnya terdakwa membawa tabung tersebut kearah sangkaragung untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Plat DK 6119 WY bersama dengan saksi ANDIKA PRATAMA Als. DEDEK, tabung tersebut dijual dengan harga Rp. 100.000,-, sepulangnya terdakwa dari Sangkaragung, sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa kembali menuju gudang milik saksi I MADE BAGIYASA dan langsung memanjat tembok pagar gudang untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan tadi, kemudian terdakwa melempar 2 (dua) buah tabung gas tersebut keluar tembok gudang, setelah itu terdakwa keluar pekarangan gudang dengan cara yang sama kemudian terdakwa sembunyikan dipura;-----

- Bahwa saat terdakwa hendak pergi, saksi I MADE BAGIYASA datang dan menanyakan tabung miliknya lalu terdakwa mengatakan bahwa tabung tersebut disembunyikan dipura, lalu terdakwa dilaporkan ke Polsek Negara oleh saksi I MADE

BAGIYASA ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol DK 6554 ZH No.Ka MH1JF5128CK858691, No.Sin : JF51E-28406463, STNK atas nama NI PUTU INDAH PERMATASARI;

- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran isi 3 Kg ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas di sebuah gudang tempat penyimpanan tabung gas milik saksi I MADE BAGIYASA yang beralamat di Jalan Ratna, Kel. BB Agung, Kec.Negara, Kab. Jembrana tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi I MADE BAGIYASA yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menuju gudang tempat penyimpanan tabung gas milik saksi I MADE BAGIYASA, setelah sampai terdakwa langsung memanjat tembok pagar sebelah selatan gudang dan langsung menuju tempat penyimpanan tabung gas yang berada di halaman gudang, setelah itu terdakwa mengambil tabung gas ukuran isi 3 Kg satu persatu sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa melempar 1 (satu) buah tabung gas keluar pagar, sedangkan yang 2 (dua) lagi terdakwa sembunyikan dibelakang rumah yang ada didalam gudang dan ditutupi dengan terpal berwarna putih;-----
- Bahwa terdakwa kemudian keluar pekarangan gudang dengan cara yang sama seperti masuk tadi dan langsung membawa pergi 1 (satu) buah tabung gas yang dilempar tadi, selanjutnya terdakwa membawa tabung tersebut kearah sangkaragung untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Plat DK 6119 WY bersama dengan saksi ANDIKA PRATAMA Als. DEDEK, tabung tersebut dijual dengan harga Rp. 100.000,-, sepulangnya terdakwa dari Sangkaragung, sekira pukul 19.30 Wita, terdakwa kembali menuju gudang milik saksi I MADE BAGIYASA dan langsung memanjat tembok pagar gudang untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas yang disembunyikan tadi, kemudian terdakwa melempar 2 (dua) buah tabung gas tersebut keluar tembok gudang, setelah itu terdakwa keluar pekarangan gudang dengan cara yang sama kemudian terdakwa sembunyikan dipura;-----
- Bahwa saat terdakwa hendak pergi, saksi I MADE BAGIYASA datang dan menanyakan tabung miliknya lalu terdakwa mengatakan bahwa tabung tersebut



disembunyikan dipura, lalu terdakwa dilaporkan ke Polsek Negara oleh saksi I
MADE
BAGIYASA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi
dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan
tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ; -----
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada
barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu” ; -----

Ad.1 Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang
perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama
I PUTU RIANDIKA SANJAYA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat
penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan
ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa
sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi
“error in persona” ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan,
Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang
terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka
unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----



Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian disebuah gudang tempat penyimpanan tabung gas milik I MADE BAGIYASA yang beralamat di Jalan Ratna, Kel. BB Agung, Kec.Negara, Kab. Jembrana yang dilakukan dengan cara terdakwa menuju gudang tempat penyimpanan tabung gas milik saksi I MADE BAGIYASA, setelah sampai terdakwa langsung memanjat tembok pagar sebelah selatan gudang dan langsung menuju tempat penyimpanan tabung gas yang berada dihalaman gudang, setelah itu terdakwa mengambil tabung gas ukuran isi 3 Kg satu persatu sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa melempar 1 (satu) buah tabung gas keluar pagar, sedangkan yang 2 (dua) lagi terdakwa sembunyikan dibelakang rumah yang ada didalam gudang dan ditutupi dengan terpal berwarna putih; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure “mengambil barang sesuatu” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa ia Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, dimana pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa telah melakukan pencurian disebuah gudang tempat penyimpanan tabung gas milik saksi I MADE BAGIYASA yang beralamat di Jalan Ratna, Kel. BB Agung, Kec.Negara, Kab. Jembrana. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; ----

Menimbang, Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran isi 3 Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya disebuah gudang tempat penyimpanan tabung gas milik I MADE BAGIYASA yang beralamat di Jalan Ratna, Kel. BB Agung, Kec.Negara, Kab. Jembrana yang dilakukan dengan cara terdakwa



menuju gudang tempat penyimpanan tabung gas milik saksi I MADE BAGIYASA, setelah sampai terdakwa langsung memanjat tembok pagar sebelah selatan gudang dan langsung menuju tempat penyimpanan tabung gas yang berada di halaman gudang, setelah itu terdakwa mengambil tabung gas ukuran isi 3 Kg satu persatu sebanyak tiga kali tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi I MADE BAGIYASA, kemudian terdakwa melempar 1 (satu) buah tabung gas keluar pagar, sedangkan yang 2 (dua) lagi terdakwa sembunyikan dibelakang rumah yang ada didalam gudang dan ditutupi dengan terpal berwarna putih, kemudian terdakwa keluar pekarangan gudang dengan cara yang sama seperti masuk tadi dan langsung membawa pergi 1 (satu) buah tabung gas yang dilempar tadi, selanjutnya terdakwa membawa tabung tersebut kearah sangkaragung bersama dengan saksi ANDIKA PRATAMA Als. DEDEK untuk dijual dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Plat DK 6119 WY, dan tabung tersebut dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, tersangka telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran isi 3 Kg tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya disebuah gudang tempat penyimpanan tabung gas milik I MADE BAGIYASA yang beralamat di Jalan Ratna, Kel. BB Agung, Kec.Negara, Kab. Jembrana yang dilakukan dengan cara memanjat tembok pagar sebelah selatan gudang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal **363 Ayat (1) ke-5** KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban; -----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6119 WY, STNK atas nama NI PUTU INDAH PERMATASARI, **Dikembalikan kepada pemiliknya NI KOMANG ARINI** sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran isi 3 Kg warna hijau **Dikembalikan kepada saksi I MADE BAGIYASA ;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU RIANDIKA SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih DK 6119 WY, STNK atas nama NI PUTU INDAH PERMATASARI ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya NI KOMANG ARINI ; -----

- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran isi 3 Kg warna hijau ; -----

Dikembalikan kepada saksi I MADE BAGIYASA ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari KAMIS, tanggal 8 Mei 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,. M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH, dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh I KETUT SUKADANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh NI WAYAN DEASY SRIARYANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.

EKO SUPRIYANTO., SH.

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUKADANA.